

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan kemudahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan sistem pengendalian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG SISTEM PENGENDALIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa lembar pengecekan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: ...




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai pedoman bagi Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undang dalam menerima dan melaksanakan tugas fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum.
- KETIGA : Lembar pengecekan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
1. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Undang-Undang (UU);
 2. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
 3. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP);
 4. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres);
 5. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Keputusan Presiden/Menteri/Eselon 1/Eselon 2;
 6. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Peraturan Menteri (Permen);
 7. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU);
 8. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan
 9. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Keterangan Presiden.
- KEEMPAT : Lembar pengecekan diisi oleh Pelaksana/Pejabat Fungsional/Pengawas dan disetujui oleh Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Lembar pengecekan direkap oleh Pelaksana/Pejabat Fungsional/Pengawas untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM: ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -


- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -


LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**1. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN UNDANG-
UNDANG (INISIATIF KEMEN PPPA)**

JUDUL:	PEMRAKARSA:
---------------	--------------------

A. STATUS		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Terdaftar dalam Prolegnas (<i>Long List</i>)			Tahun s.d.
2.	Masuk dalam Prioritas Tahunan (<i>Short List</i>)			Tahun
3.	Masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka			Pilih Salah Satu: a. Akibat Putusan MK b. Penetapan/Pencabutan Perpu
4.	Di luar Prolegnas: a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa/keadaan konflik/bencana alam b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU			Saran: Izin Prakarsa

B. KELENGKAPAN DOKUMEN		ADA	TIDAK	KETERANGAN
5.	Surat izin prakarsa dari Menteri PPPA kepada Presiden (untuk RUU di luar Prolegnas) dilampiri konsepsi yang memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.			
6.	Naskah Akademik yang memuat: a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris c. Bab III Evaluasi dan Analisis PUU Terkait d. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis e. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, & Ruang Lingkup Materi Muatan UU f. Bab VI Penutup g. Daftar Pustaka h. Lampiran (Rancangan Undang-Undang)			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


B. KELENGKAPAN DOKUMEN		ADA	TIDAK	KETERANGAN
7.	Surat keterangan penyelarasan naskah akademik dari Kemenkumham			
8.	Keputusan Menteri PPPA tentang PAK			
9.	Rancangan Undang-Undang (yang telah diparaf anggota PAK)			
10.	Surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat PAK			
11.	Surat Menteri PPPA kepada Menteri Hukum dan HAM perihal permohonan harmonisasi			
12.	Surat keterangan dari Menteri Hukum dan HAM c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan perihal telah selesai dilakukan hermonisasi			
13.	Surat Menteri PPPA kepada Presiden c.q. Menteri Sekretaris Negara perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang hasil harmonisasi			
14.	Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri PPPA perihal permohonan paraf persetujuan atas Rancangan Undang-Undang			
15.	Surat Presiden (Supres) kepada Pimpinan DPR perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang			

c. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)

--

Berkas Lengkap/Memenuhi Syarat, file dikirim ke email: hukum@kemenpppa.go.id / hukum_kpp@yahoo.com

PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
NAMA :	NAMA:
TGL :	TGL :



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

**2. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)**

JUDUL:	PEMRAKARSA:
---------------	--------------------

A.	STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Inisiatif Presiden/tidak terdaftar dalam Proleg Keman PPPA			Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa
2.	Inisiatif Keman PPPA/terdaftar dalam Proleg Keman PPPA			Tahun


B.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
3.	Surat Presiden perihal penunjukkan Menteri PPPA sebagai pemrakarsa (apabila Perpu inisiatif Presiden)			
4.	Surat izin prakarsa dari Menteri PPPA kepada Presiden (apabila Perpu inisiatif Keman PPPA) disertai konsepsi			
5.	Rancangan Perpu			
6.	Konsepsi yang memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.			
7.	Keputusan Menteri PPPA tentang PAK			
8.	Rancangan Perpu (yang telah diparaf anggota PAK)			
9.	Surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat PAK			
10.	Surat Menteri PPPA kepada Presiden c.q. Menteri Sekretaris Negara perihal penyampaian Rancangan Perpu hasil rapat PAK			
11.	Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri PPPA perihal permohonan paraf persetujuan atas Rancangan Perpu			
12.	Pengesahan Rancangan Perpu oleh Presiden			
13.	Surat Presiden (Supres) kepada Pimpinan DPR perihal penyampaian Rancangan Perpu			
14.	Penetapan/Pembatalan Perpu oleh DPR			

C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)

--

Berkas Lengkap/Memenuhi Syarat, file dikirim ke email: hukum@kemenpppa.go.id / hukum_kpp@yahoo.com

PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
NAMA :	NAMA:
TGL :	TGL :



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

**3. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN PERATURAN
PEMERINTAH (PP)**

JUDUL:	PEMRAKARSA:
---------------	--------------------

A. STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Terdaftar dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Progsun PP)			Keputusan Presiden No.... Thn
2. Tidak terdaftar dalam Progsun PP/RPP di luar Progsun PP			Pilih Salah Satu: a. Kebutuhan UU b. Putusan MA Saran: Izin Prakarsa
3. Terdaftar dalam Proleg Kemen PPPA			Tahun


B. KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
4. Surat izin prakarsa dari Menteri PPPA kepada Presiden (untuk RPP di luar Progsun) dilampiri konsepsi			
5. Konsepsi Penyusunan RPP yang memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.			
6. Rancangan Peraturan Pemerintah			
7. Keputusan Menteri PPPA tentang PAK			
8. Rancangan Peraturan Pemerintah (yang telah diparaf anggota PAK)			
9. Surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat PAK			
10. Surat Menteri PPPA kepada Menteri Hukum dan HAM perihal permohonan harmonisasi			
11. Surat Keterangan dari Menteri Hukum dan HAM c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan perihal telah selesai dilakukan harmonisasi			
12. Surat Menteri PPPA kepada Presiden c.q. Menteri Sekretaris Negara perihal penyampaian RPP hasil harmonisasi			
13. Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri PPPA perihal permohonan paraf persetujuan atas RPP			
14. Pengesahan RPP oleh Presiden			
15. Pengundangan PP oleh Menteri Sekretaris Negara ke dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negara RI			

C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)

--

Berkas Lengkap/Memenuhi Syarat, file dikirim ke email: hukum@kemenpppa.go.id / hukum_kpp@yahoo.com

PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
NAMA:	NAMA:
TGL :	TGL :



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

**4. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN PERATURAN
PRESIDEN (PERPRES)**

JUDUL:	PEMRAKARSA:
---------------	--------------------

A. STATUS		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Terdaftar dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun Perpres)			Keputusan Presiden No.... Thn
2.	Tidak terdaftar dalam Progsun Perpres/RPerpres di luar Progsun Perpres			Pilih Salah Satu: c. Kebutuhan UU d. Putusan MA Saran: Izin Prakarsa
3.	Terdaftar dalam Proleg Kemen PPPA			Tahun

B. KELENGKAPAN DOKUMEN		ADA	TIDAK	KETERANGAN
4.	Surat izin prakarsa dari Menteri PPPA kepada Presiden (untuk RPerpres di luar Progsun Perpres) dilampiri konsepsi			
5.	Konsepsi Penyusunan RPerpres yang memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.			
6.	Rancangan Peraturan Presiden			
7.	Keputusan Menteri PPPA tentang PAK			
8.	Rancangan Peraturan Presiden (yang telah diparaf anggota PAK)			
9.	Surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat PAK			
10.	Surat Menteri PPPA kepada Menteri Hukum dan HAM perihal permohonan harmonisasi			
11.	Surat Keterangan dari Menteri Hukum dan HAM c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan perihal telah selesai dilakukan harmonisasi			
12.	Surat Menteri PPPA kepada Presiden c.q. Menteri Sekretaris Negara perihal penyampaian RPerpres hasil harmonisasi			
13.	Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri PPPA perihal permohonan paraf persetujuan atas RPerpres			
14.	Pengesahan RPerpres oleh Presiden			
15.	Pengundangan Perpres oleh Menteri Sekretariat Negara ke dalam Lembaran Negara RI Tambahan Lembaran Negara RI			

C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)

--

Berkas Lengkap/Memenuhi Syarat, file dikirim ke email: hukum@kemenpppa.go.id / hukum_kpp@yahoo.com

PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
NAMA:	NAMA:
TGL :	TGL :



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

**5. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN
KEPUTUSAN PRESIDEN/MENTERI/ESELON 1/ESELON 2**

JUDUL:	PEMRAKARSA:
---------------	--------------------

A. STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Termasuk dalam SK substansi?			Proses lebih lanjut
2. Termasuk dalam SK di bidang keuangan dan belum pernah dikoreksi oleh Bagian Hukum?			Proses lebih lanjut
3. Termasuk dalam SK di bidang keuangan dan sudah pernah dikoreksi oleh Bagian Hukum?			Dikembalikan


B. KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
4. Surat Menteri PPPA kepada Presiden perihal permohonan persetujuan secara tertulis (apabila yang diajukan adalah Keputusan Presiden)			
5. Dapat dilampirkan bukti telah diadakan rapat internal/eksternal untuk membahas Rancangan Keputusan Presiden/Menteri /Es.1 / Es.2			
6. Bukti sudah diketahui/disetujui oleh Sekretaris Deputi (apabila yang mengajukan unit kerja kedeputian)			Nota Dinas/Memo
7. Rancangan Keputusan Presiden/Menteri/Es.1/Es.2 yang memuat:			
a. Bagian Kepala SK			
b. Konsiderans "Menimbang"			
c. Dasar Hukum "Mengingat"			
d. Bagian Isi SK/Diktum			
e. Bagian Kaki SK			

C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)

--

Berkas Lengkap/Memenuhi Syarat, file dikirim ke email: hukum@kemenpppa.go.id / hukum_kpp@yahoo.com

PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
NAMA:	NAMA:
TGL :	TGL :



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

6. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI (RPERMEN)

JUDUL:	PEMRAKARSA:
---------------	--------------------

A. STATUS		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Terdaftar dalam Proleg Kemen PPPA			Tahun
2.	Tidak terdaftar dalam Proleg Kemen PPPA/di luar Proleg Kemen PPPA			Saran: mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Menteri PPPA dan melampirkan bukti disposisi/arahan Menteri PPPA
3.	Memenuhi salah satu dari kriteria ini: a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; b. bersifat strategis (antara lain berpengaruh pada program prioritas Presiden, target yang ditetapkan Pemerintah dalam RPJMN dan RKP, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara); atau c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.			Surat Seskab No: B-144 tgl.24-04-2020 perihal Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Saran: mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet
4.	Mencabut paling sedikit 2 (dua) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebelumnya			Surat Setneg No: B-1287 tgl. 20-11-2019

B. KELENGKAPAN DOKUMEN		ADA	TIDAK	KETERANGAN
5.	Bukti sudah disetujui oleh Presiden apabila RPermen memenuhi kriteria dalam nomor 3			
6.	Bukti sudah disetujui oleh Bagian Ortala (apabila yang diajukan NSPK)			
7.	Bukti pernah dilakukan kajian akademik/penelitian/FGD/seminar/lokakarya			
8.	Bukti pernah dilakukan pembahasan di internal Kemen PPPA			
9.	Bukti pernah dilakukan pembahasan dengan pihak eksternal terkait			
10.	Konsepsi Penyusunan RPermen yang memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.			
11.	Rancangan Peraturan Menteri			
12.	Surat Sesmen PPPA kepada Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM perihal permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PPPA			
13.	Bukti pernah dilakukan rapat harmonisasi			
14.	Surat Keterangan dari Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM perihal telah selesai dilakukan harmonisasi			
15.	Surat Sesmen PPPA kepada Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM perihal permohonan pengundangan Peraturan			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

B. KELENGKAPAN DOKUMEN		ADA	TIDAK	KETERANGAN
	Menteri PPPA disertai lampiran analisis kesesuaian Peraturan Menteri PPPA dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan			
16.	Peraturan Menteri PPPA ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM dan mendapatkan nomor Berita Negara Republik Indonesia			

C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)

--

Berkas Lengkap/Memenuhi Syarat, file dikirim ke email: hukum@kemenpppa.go.id / hukum_kpp@yahoo.com

PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
NAMA :	NAMA:
TGL :	TGL :



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

**7. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN
KESEPAKATAN BERSAMA/ *Memorandum of Understanding* (MoU)**

JUDUL:	PEMRAKARSA:
---------------	--------------------

A. STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Terdaftar dalam Proleg Kemen PPPA			Tahun
2. Tidak terdaftar dalam Proleg Kemen PPPA / di luar Proleg Kemen PPPA			Saran: mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Menteri PPPA dan melampirkan bukti disposisi/arahan Menteri PPPA

B. KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
3. Dapat dilampirkan bukti telah diadakan rapat internal/eksternal untuk membahas Rancangan Kesepakatan Bersama			
4. Bukti sudah diketahui/disetujui oleh Sekretaris Deputi (apabila yang mengajukan unit kerja kedeputian)			Nota Dinas/Memo
5. Bukti sudah disetujui oleh Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Data			Nota Dinas/Memo
6. Rancangan Kesepakatan Bersama (MoU) yang memuat:			
a. Bagian Kepala MoU;			
b. Komparasi;			
c. Premis (apabila diperlukan);			
d. Batang Tubuh/Isi Materi MoU; dan			
e. Bagian Kaki MoU.			

C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)

--

Berkas Lengkap/Memenuhi Syarat, file dikirim ke email: hukum@kemenpppa.go.id / hukum_kpp@yahoo.com

PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
NAMA :	NAMA:
TGL :	TGL :



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

8. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

JUDUL:	PEMRAKARSA:
---------------	--------------------

A.	STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Terdaftar dalam Proleg Kemen PPPA			Tahun
2.	Tidak terdaftar dalam Proleg Kemen PPPA/di luar Proleg Kemen PPPA			Saran: mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Menteri PPPA dan melampirkan bukti disposisi/arahan Menteri PPPA
3.	Termasuk dalam PKS substansi?			Proses lebih lanjut
4.	Termasuk dalam PKS di bidang keuangan dan belum pernah dikoreksi oleh Bagian Hukum?			Proses lebih lanjut
5.	Termasuk dalam PKS di bidang keuangan dan sudah pernah dikoreksi oleh Bagian Hukum?			Dikembalikan


B.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
6.	Dapat dilampirkan bukti telah diadakan rapat internal/eksternal untuk membahas Rancangan Perjanjian Kerja Sama			
7.	Bukti sudah diketahui/disetujui oleh Sekretaris Deputy (apabila yang mengajukan unit kerja ke deputian)			Nota Dinas/Memo
8.	Bukti sudah disetujui oleh Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Data			Nota Dinas/Memo
9.	Melampirkan Kesepakatan Bersama/MoU (apabila penyusunan PKS merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama/MoU)			
10.	Rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat:			
	a. Bagian Kepala PKS;			
	b. Komparasi;			
	c. Premis (apabila diperlukan);			
	d. Batang Tubuh/Isi Materi PKS;			
	e. Bagian Kaki PKS.			

C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)

--

Berkas Lengkap/Memenuhi Syarat, file dikirim ke email: hukum@kemenpppa.go.id / hukum_kpp@yahoo.com

PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
NAMA :	NAMA:
TGL :	TGL :



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

**9. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN
KETERANGAN PRESIDEN**

JUDUL:	PEMRAKARSA:
---------------	--------------------

A. STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Menjawab permohonan uji materiil di MK?			Undang-Undang yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap UUD 1945
2. Menjawab permohonan uji materiil di MA?			Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU terhadap UU

B. KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
3. Dapat dilampirkan bukti telah diadakan rapat internal/eksternal untuk membahas Rancangan Keterangan Presiden			
4. Bukti sudah diketahui/disetujui oleh Sekretaris Deputi (apabila yang mengajukan unit kerja ke deputian)			Nota Dinas/Memo
5. Surat Menteri PPPA kepada Menteri Hukum dan HAM perihal penyampaian hasil penyempurnaan Rancangan Keterangan Presiden			
6. Rancangan Keterangan Presiden yang memuat:			
a. Pokok Permohonan Pemohon;			
b. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon;			
c. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk diuji; dan			
d. Petitum.			

C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)

--

Berkas Lengkap/Memenuhi Syarat, file dikirim ke email: hukum@kemenpppa.go.id / hukum_kpp@yahoo.com

PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
NAMA :	NAMA:
TGL :	TGL :

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓